



*Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Pandeglang*

SURAT PENYERAHAN TANAH HAK GUNA PAKAI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua September Tahun Seribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **N a m a** : Drs. H. YITNO.
 U m u r : 56 Tahun.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Pekerjaan : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pandeglang.
 A l a m a t : Jl. K.H. Tb. Asnawi No. 1 Pandeglang.

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama (Pemerintah Daerah)
selaku pemilik tanah yang terletak di :

Blok Cikupa, Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Persil 74
S1, dengan luas 2.800 M2 (Dua ribu delapan ratus meter persegi)
milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Raya Komplek Perkantoran.
- Sebelah Timur : Jl. Raya Pandeglang - Labuan.
- Sebelah Barat : Jl. Desa Karaton - Pandeglang.
- Sebelah Selatan : Jl. Solokan.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. **N a m a** : Drs. H. ANDA SUHANDA.
 U m u r : 48 Tahun.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Pekerjaan : Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
 Pandeglang.
 A l a m a t : Pandeglang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Kepala Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat).
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

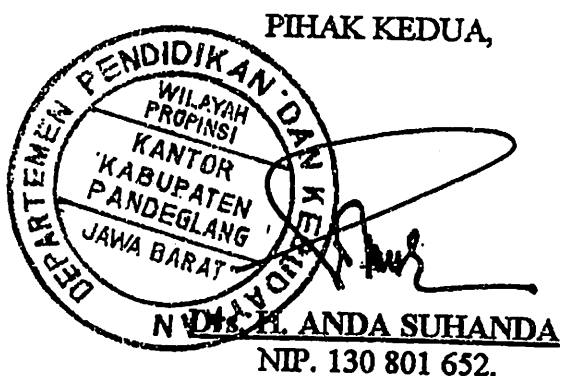
- III. Pihak kesatu menyerahkan kepada pihak kedua, pihak kedua menerima dari pihak kesatu tanah
hak guna pakai seluas 2.000 M2 (Dua ribu meter persegi) Blok Cikupa persil 74 S1, untuk
digunakan pembangunan sekolah taman kanak-kanak negeri pembina.

Dengan catatan sebagai berikut :

1. Pemberian hak guna pakai ini tidak memakai uang ganti rugi dan tanah tersebut keadaannya
tidak sedang sengketa , dijaminkan atau digadaikan.
2. Semua Pajak, kewajiban lain yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Apabila dikemudian hari PIHAK KESATU (Pemerintah Daerah) membutuhkan tanah
tersebut PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan kembali kepada PIHAK KESATU.

4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahtangankan penggunaan tanah bangunan tersebut kepada pihak lain tanpa seijin PIHAK KESATU.

Demikian Surat Penyerahan Tanah Hak Guna Pakai ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Legalisasi Nomor : 02/180/E/1999

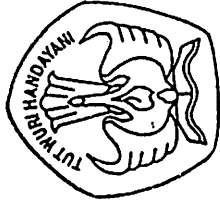
Saya H. YAT HIDAYAT. S. BA NIP. 010 085 456, Camat / PPAT Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang menerangkan, telah menjelaskan surat penyerahan tanah hak guna pakai ini kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang saya kenal setelah kedua belah pihak menanda tangani / membubuhi tanda tangan surat penyerahan tanah hak guna pakai atas tanah ini dihadapan saya / Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, 22 September 1999

H. YAT HIDAYAT. S. BA
NIP. 010 085 456.

SAKSI - SAKSI :

- | | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 1. EDI MANSYUR | Kepala Kelurahan Pandeglang | 1. (.....) |
| 2. Drs. H. AGUS MULYADI | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II Pandeglang. | 2. (.....) |
| 3. Drs. H.M. MASRURI
ADNAN | Kepala Seksi Dikdas pada Kantor Depdikbud Kabupaten Pandeglang | 3. (.....) |
| 4. Drs. NURUL AHMAD | Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Kantor Depdikbud Kabupaten Pandeglang | 4. (.....) |



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 217/O/2000

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000**

II. JAWA BARAT

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2000**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/O/2000

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1999/2000;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode tahun 1999 - 2004;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 82/M.PAN/11/2000 Tanggal 6 November 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0295/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak	(TK) Negeri	235 buah;
2. Sekolah Luar Biasa	(SLB) Negeri	38 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP) Negeri	10.743 buah;
4. Sekolah Menengah Umum	(SMU) Negeri	2.907 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	794 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAJIRIN

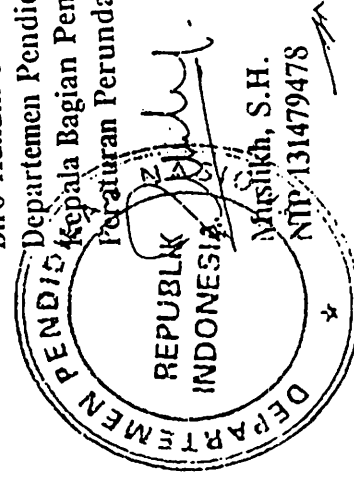
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VI DPR-RI,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 217/O/2000 TANGGAL 17 NOPEMBER 2000

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	1	1	16	3	4	25	-	-	-	-	-	-	25
3.	JAWA TENGAH	3	-	17	1	4	25	-	-	-	-	-	-	25
4.	D.I. YOGYAKARTA	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
5.	JAWA TIMUR	2	-	12	1	-	15	-	-	-	-	-	-	15
6.	D.I. ACEH	1	-	21	5	1	28	-	-	-	-	-	-	28
7.	SUMATERA UTARA	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	11
8.	SUMATERA BARAT	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
9.	RIAU	-	-	5	2	1	8	-	-	-	2	-	-	10
10.	JAMBI	-	-	6	1	1	8	-	-	-	1	-	-	9
11.	SUMATERA SELATAN	-	-	16	8	1	25	-	-	-	-	-	-	25
12.	LAMPUNG	-	-	12	4	2	18	-	-	-	-	-	-	18
13.	KALIMANTAN BARAT	-	-	5	4	-	9	-	-	-	-	-	-	9
14.	KALIMANTAN TENGAH	-	-	5	3	1	9	-	-	-	-	-	-	9
15.	KALIMANTAN SELATAN	-	-	13	-	1	14	-	-	-	-	-	-	14
16.	KALIMANTAN TIMUR	-	-	24	-	2	26	-	-	-	-	-	-	26
17.	SULAWESI UTARA	-	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	24	-	1	26	-	-	-	-	-	-	26
19.	SULAWESI SELATAN	-	-	10	10	1	21	-	-	-	-	-	-	21
20.	SULAWESI TENGGARA	-	-	12	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
21.	MALUKU	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	4
22.	BALI	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	6	1	-	8	-	-	-	-	-	-	8
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
25.	IRIAN JAYA	-	-	2	1	2	5	-	-	-	-	-	-	5
26.	BENGKULU	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
JUMLAH		10	1	243	64	23	341	-	-	2	3	-	5	346

[Signature]

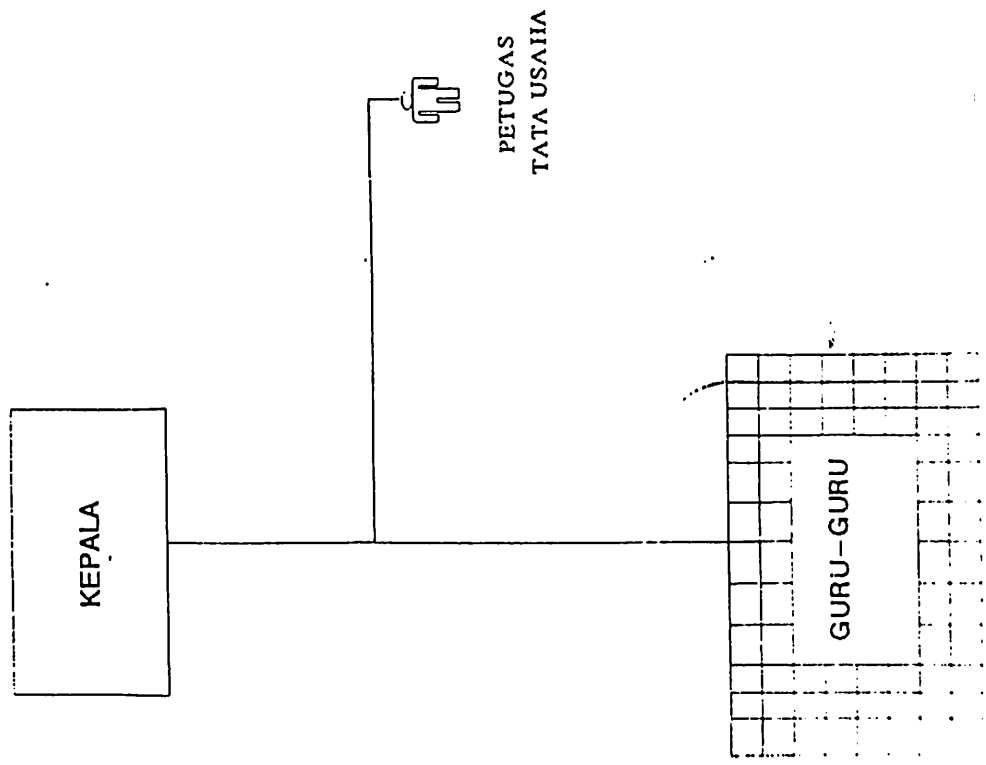
1	2	3	4	5	6	7
2. JAWA BARAT						
A. PEMBUKAAN						
	1. TK Negeri Pandeglang	—	Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	11.1.1.4236.23.01.02.5110 11.1.1.4236.23.01.02.5120 11.1.1.4236.23.01.02.5150 11.1.1.4236.23.01.02.5210 11.1.1.4236.23.01.02.5220 11.1.1.4236.23.01.02.5230 11.1.1.4236.23.01.02.5250 11.1.1.4236.23.01.02.5350	
	2. SLB Negeri Purwakarta	—	Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	11.1.4.4298.23.01.02.5110 11.1.4.4298.23.01.02.5120 11.1.4.4298.23.01.02.5150 11.1.4.4298.23.01.02.5210 11.1.4.4298.23.01.02.5220 11.1.4.4298.23.01.02.5230 11.1.4.4298.23.01.02.5250 11.1.4.4298.23.01.02.5350	
	3. SLTP Negeri 1 Sedong	—	Sedong	Kabupaten Cirebon	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150	
	4. SLTP Negeri 3 Cimerak	—	Cimerak	Kabupaten Ciamis	11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230	
	5. SLTP Negeri 3 Banyuresmi	—	Banyuresmi	Kabupaten Garut	11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350	
	6. SLTP Negeri 2 Samarang	—	Samarang	Kabupaten Garut		
	7. SLTP Negeri 5 Telukjambe	—	Telukjambe	Kabupaten Karawang		

1	2	3	4	5	6	7
		8. SLTP Negeri 3 Cimarga	-	Cimarga	Kabupaten Lebak	
		9. SLTP Negeri 3 Leuwidamar	-	Leuwidamar	Kabupaten Lebak	
		10. SLTP Negeri 3 Banjar	-	Banjar	Kabupaten Pandeglang	
		11. SLTP Negeri 2 Maniis	-	Maniis	Kabupaten Purwakarta	
		12. SLTP Negeri 2 Tanjungsiang	-	Tanjungsiang	Kabupaten Subang	
		13. SLTP Negeri 3 Pamanukan	-	Pamanukan	Kabupaten Subang	
		14. SLTP Negeri 4 Kalijati	-	Kalijati	Kabupaten Subang	
		15. SLTP Negeri 3 Cadasngampar	-	Cadasngampar	Kabupaten Sumedang	
		16. SLTP Negeri 2 Ujung Jaya	-	Ujung Jaya	Kabupaten Sumedang	
		17. SLTP Negeri 3 Cisolok	-	Cisolok	Kabupaten Sukabumi	
		18. SLTP Negeri 3 Tigaraksa	-	Tigaraksa	Kabupaten Tangerang	

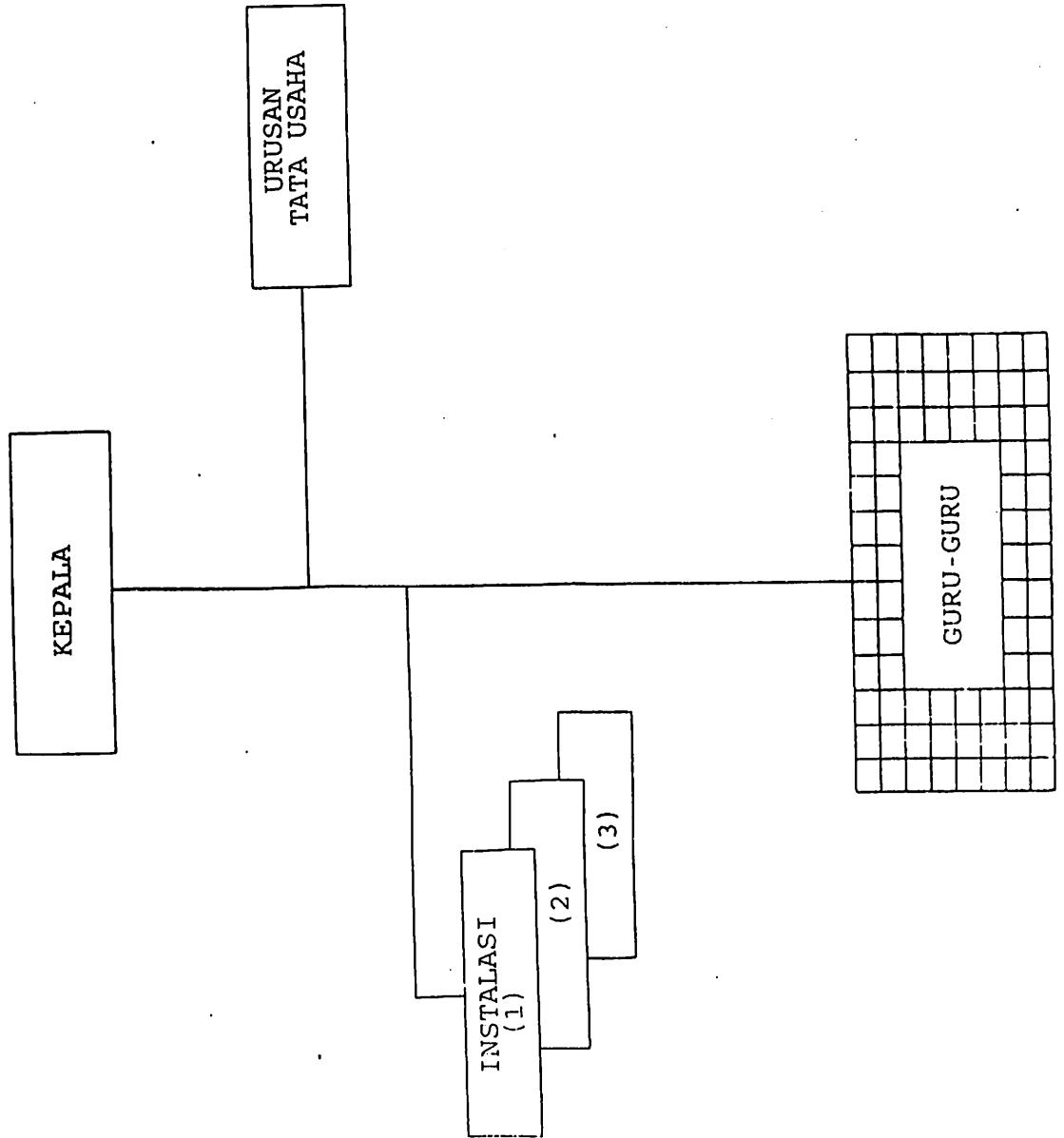
1	2	3	4	5	6	7
		19. SMU Negeri 1 Karangpawitan	—	Karangpawitan	Kabupaten Garut	11.1.2.4251.23.01.02.5110 11.1.2.4251.23.01.02.5120 11.1.2.4251.23.01.02.5150
		20. SMU Negeri 1 Saketi	—	Saketi	Kabupaten Pandeglang	11.1.2.4251.23.01.02.5210 11.1.2.4251.23.01.02.5220 11.1.2.4251.23.01.02.5230
		21. SMU Negeri 1 Tamansari	—	Tamansari	Kabupaten Tasikmalaya	11.1.2.4251.23.01.02.5250 11.1.2.4251.23.01.02.5350
		22. SMK Negeri 1 Cibinong	—	Cibinong	Kabupaten Bogor	11.1.2.4267.23.01.02.5110 11.1.2.4267.23.01.02.5120 11.1.2.4267.23.01.02.5150
		23. SMK Negeri 1 Katapang	—	Katapang	Kabupaten Bandung	11.1.2.4267.23.01.02.5210 11.1.2.4267.23.01.02.5220 11.1.2.4267.23.01.02.5230
		24. SMK Negeri 1 Losarang	—	Losarang	Kabupaten Indramayu	11.1.2.4267.23.01.02.5250 11.1.2.4267.23.01.02.5350
		25. SMK Negeri 1 Cikampek	—	Cikampek	Kabupaten Karawang	

SALINAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 217/O/2000 TANGGAL 17 NOPEMBER 2000

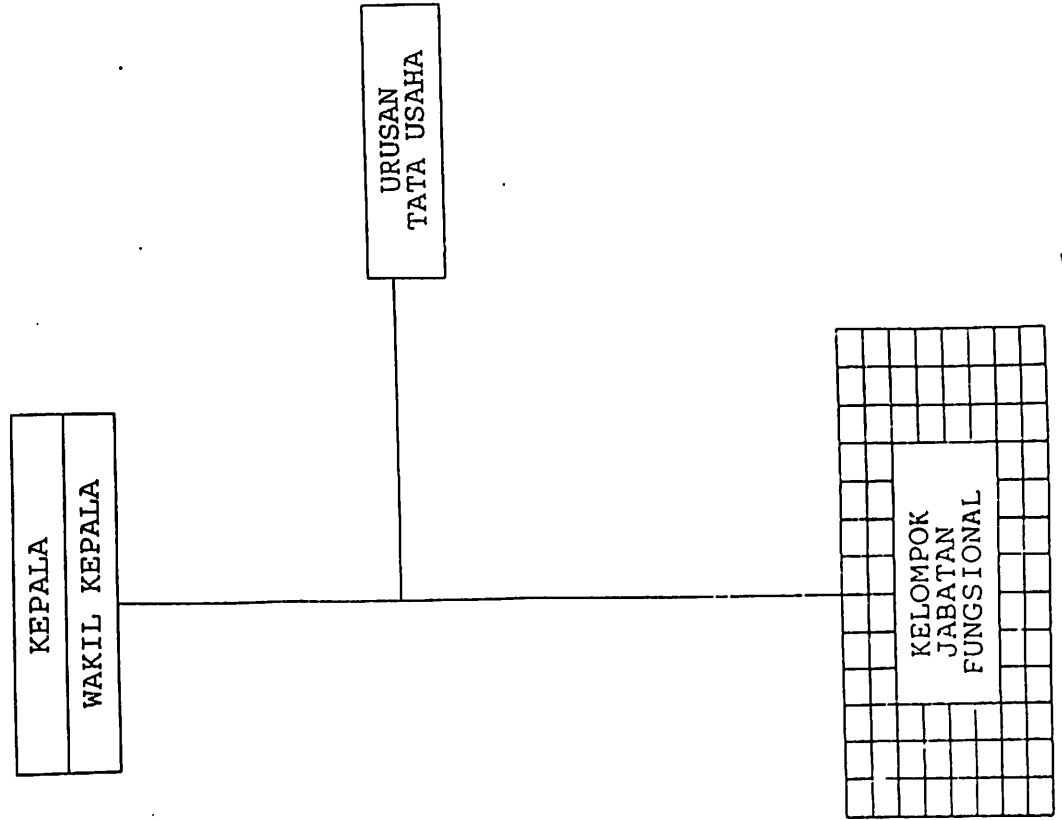
A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



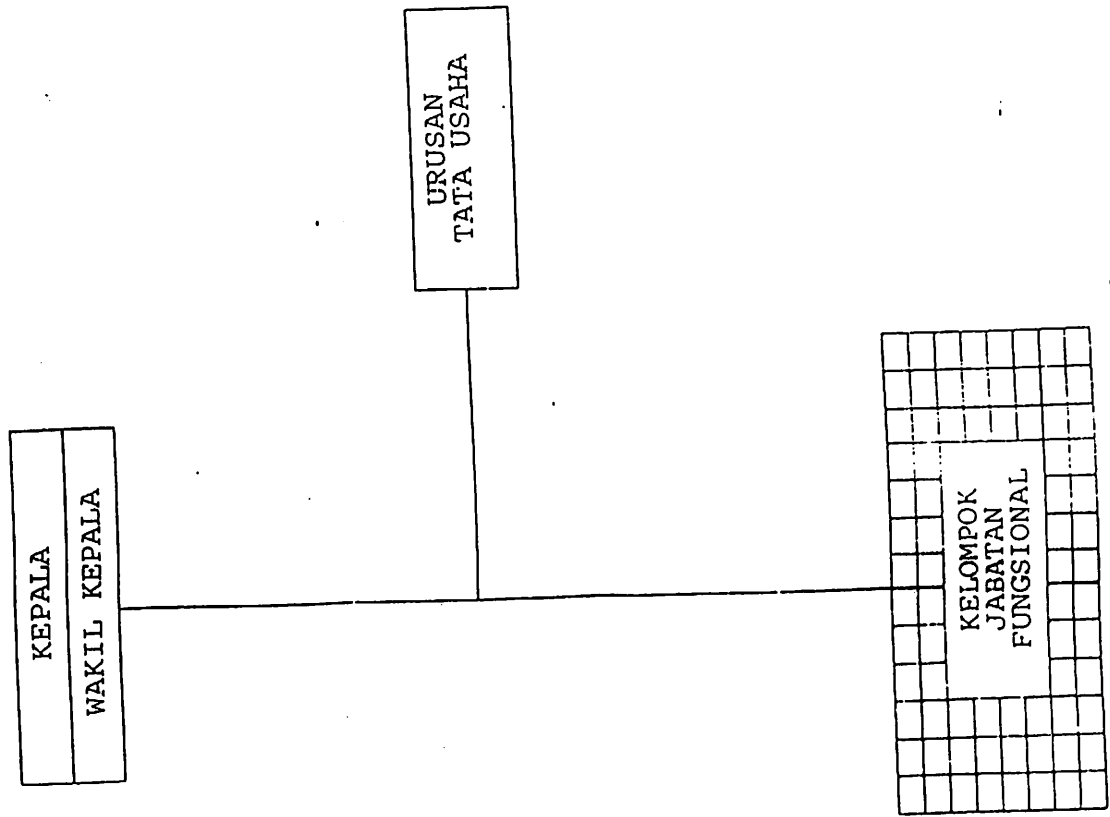
B. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LUAR BIASA



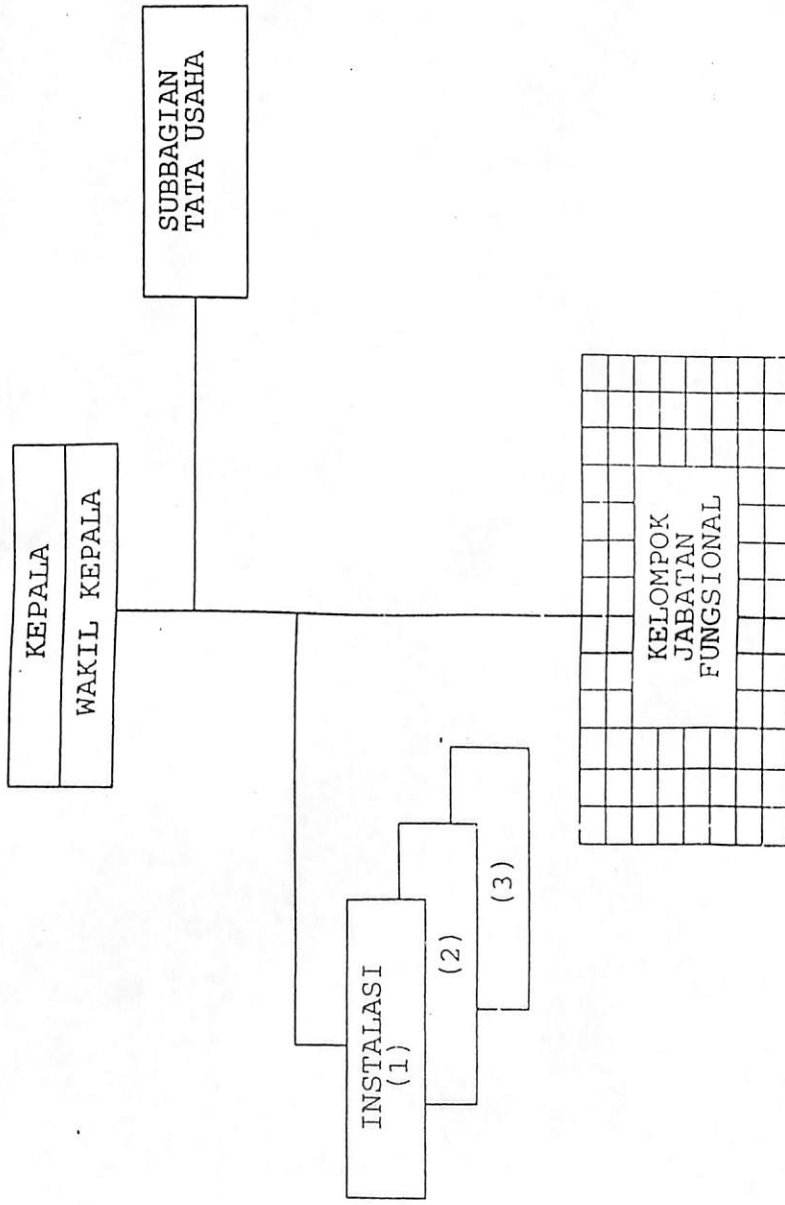
C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA



D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM



E. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAJIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kantor Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

